

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas ketentuan hukum yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintahan. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum ialah supremasi hukum.¹

Ada terdapat tiga ciri khas dari suatu negara hukum yakni²: “1. Pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya; 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun; 3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya”.

Perubahan pada berbagai sektor baik Hukum, Politik, Sosial dan Budaya merupakan suatu konsekwensi dari sebuah negara yang sedang berkembang, yang mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini seiring sejalan dengan perkembangan di dalam masyarakat sebagai salah satu komponen terpenting dalam perubahan sosial.

Di dalam kehidupan manusia tidak mungkin mempunyai satu kebutuhan saja, tetapi mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam tersebut mereka saling

¹ H.M. Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012).

² Bambang Sutiyo, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005).

berhubungan satu sama lainnya, baik dalam ikatan keluarga, kelompok, masyarakat atau di dalam kehidupan bernegara.

Dalam persaingan hidup manusia, memenuhi kebutuhan hidupnya dihadapkan pada beberapa benturan-benturan yang mempunyai nilai penting, bermuara kearah terjadinya perselisihan dan sengketa yang terjadi diantara setiap satu manusia dengan manusia yang lainnya karena hidup manusia dibuat sesuai dengan kaedah dan norma hukum yang berkembang dari masa ke masa, sehingga timbul sengketa dan perselisihan yang terjadi langsung berkenaan tepat dengan adanya suatu aturan-aturan yang berlaku.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dimasyarakat sering halnya di jumpai terhadap kepentingan yang ke arah terjadinya suatu sengketa dan perselisihan. Keberadaan suatu lembaga hukum sangatlah diperlukan dalam hal menegakkan keadilan di dunia sesuai dengan hukum yang berlaku dalam upaya membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

Seringnya terjadi kelakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama terhadap orang-orang yang tidak paham atau tidak mengerti akan hukum dan orang-orang kurang mampu, sehingga orang-orang yang tidak mengerti hukum dan orang-orang tidak mampu tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang-orang yang tangannya diatas atau orang yang memiliki uang.

Dan oleh sebab itu, agar tidak kejadian terhadap melakukan benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di butuhkan sebuah peraturan untuk mengatur kehidupan manusia tersebut yang

dinamakan dengan hukum. Karena bagaimanapun hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.

Dengan adanya tindakan menegakan suatu hukum dalam melawan tindakan diskriminatif yang dapat berakibat dengan adanya ketidak samaan mengambil keputusan tindakan hukum diantara pendiri hukum, spesialnya yang tercantum disuatu susunan tata Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan dari negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar di dalam masyarakat.

Tentunya jika ada suatu perselisihan atau persengketaan yang terjadi didalam masyarakat sosial tersebut akibat adanya perbedaan pendapat atau mungkin perbedaan kepentingan maka akan timbul permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui jalur hukum yang ada yaitu melalui badan peradilan.

Maka dari sinilah suatu keberadaan lembaga hukum diakui atas keberadaannya. Oleh karena itu, karena semakin meningkatnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, maka semakin meningkat juga kebutuhan manusia terhadap hukum. Disini peranan advokat dituntut dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan di mata hukum.

Bahwa Lembaga Peradilan adalah lembaga untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum Dalam rangka penegakkan hukum pada negara hukum (*Recht Staats*) yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dimana hukum dijadikan panglima didalam kehidupan sosial masyarakat. Namun

didalam prakteknya banyak masyarakat tidak mengerti tentang penerapan hukum didalam kehidupan bermasyarakat sehingga membutuhkan orang-orang yang lebih tahu dan mengerti tentang penerapan hukum tersebut.

Masyarakat awam yang kurang mengerti hukum biasanya kerap kali menyamakan tugas dan wewenang antara notaris dan advokat dalam hal membantu menghadapi perkara atau sengketa mengenai hukum di Indonesia. Padahal kewenangan antara notaris dan advokat sangatlah berbeda.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang”.³

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Advokat memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam membantu menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum atau sering kali disebut sebagai klien dalam hal melakukan tindakan penegakan hukum bertujuan menjamin hak hukumnya atau bahkan memberikan nasihat hukum sebagai konsultan hukum.

Advokat adalah suatu bentuk profesi yang terhormat. Dalam melakukan kegiatan profesinya, advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh terhadap kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan kerahasiaan, guna untuk mencegah

³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

terlahir suatu sikap-sikap yang tidak terpuji dan kelakuan yang kurang terhormat.

Advokat menjalankan profesinya dalam hal demi tegaknya suatu keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang pencari keadilan di mata hukum, baik dalam proses pengadilan dan dan juga di luar pengadilan.

Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.⁴

Kewenangan notaris didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”.⁵

Dan dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris adalah membuat suatu dokumen hukum contohnya membuat akta otentik dalam terjadinya hubungan hukum yang kerap kali terjadi dimasyarakat.

Dikarenakan latar belakang hal tersebut, penyaji merasa sangat tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dan menulis laporan kerja praktek dengan judul: **“Penerapan Proses Sistem Pembentukan Flowchart/Diagram Alir/Bagan Alir dan Video Dalam Peranan Advokat Untuk Menegakkan**

⁴ Lasdin Wlas, SH, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.7

⁵ Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Hukum Di Indonesia Terhadap Kasus Pidana dan Perdata Di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm”.

B. Ruang Lingkup

Proses kegiatan kerja praktek adalah suatu proses yang dialami oleh penulis untuk mencari tahu apa saja permasalahan yang terjadi dimana tempat penulis akan melaksanakan kegiatan kerja praktek dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi tempat kerja praktek serta memberikan solusi yang tepat untuk mempermudah orang-orang yang bekerja di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm dalam memahami proses proyek yang akan dilakukan oleh penulis. Dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang melihat proyek. Dalam tahap melakukan proyek penulis melakukan praktek di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm, dengan alamat lengkapnya adalah Komplek PT. Hup Seng Development Blok A, No. 16-Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau. Dan akan melakukan kegiatan praktek kerja di bidang/area Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm. Kegiatan kerja praktek yang akan dilakukan oleh penulis selama 2 bulan.

C. Tujuan Proyek

Dilakukannya kegiatan kerja praktek ini penulis memiliki tujuan dari proyek yang dibuat:

1. Menggambarkan langkah-langkah atau urutan yang benar dan logis.

2. Memberikan arahan yang benar dan tepat kepada masyarakat dan orang-orang yang bekerja di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah diingat oleh banyak orang dalam tahap proses kewenangan advokat dalam ranah pidana dan perdata.
3. Untuk menunjukkan perbandingan informasi yang satu dengan yang lain dengan cepat dan sederhana.

D. Luaran Proyek

Hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh penulis saat berpraktek di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm adalah berbentuk Laporan Kerja Praktek berupa Diagram Alir/Bagan Alir/Flowchart dan Video yang akan bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang berkepentingan dalam proses untuk melakukan kegiatan ranah perdata dan pidana yang dilakukan Advokat terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum serta diterapkan pada Kantor Advokat Ambrastha Waskitha Justice Law Firm dengan berkontribusi dengan pihak Bapak Beni Zairalatha selaku senior dan salah satu pemilik/owner di kantor advokat.

- Bentuk kontribusi penulis dalam menerapkan proyek yang akan dibuat adalah:
 1. Memberikan gambaran dasar bagaimana flowchart dan video yang akan diterapkan itu dapat memberikan solusi dan mempermudah setiap orang yang membaca/melihatnya.
 2. Dengan menunjukkan konsep-konsep yang akan dipilih penulis dalam menganalisa proses kewenangan advokat dalam ranah perdata dan pidana.

3. Dengan menempelkan gambar-gambar untuk pemberitahuan dengan cara melihat/membaca diagram alir/flowchart dan video yang akan di tampilkan pada layar yang mudah dilihat orang.

E. Manfaat Proyek

- **Manfaat Bagi Akademisi**

1. Memberikan pembelajaran yang mudah dimengerti dan selalu diingat oleh banyak orang.
2. Proyek ini bisa dijadikan suatu referensi bagi kalangan orang umum pada saat melakukan suatu penelitian ilmiah.

- **Manfaat Bagi Karyawan yang Bekerja di Kantor Ambrastha Waskitha Justice Law Firm**

1. Mempermudah karyawan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang telah di buat penulis.
2. Memberikan inovasi yang baru mengenai konsep agar tidak merasakan kesulitan pada saat melihat proses kewenangan advokat dalam ranah perdata dan pidana.

- **Manfaat Bagi Penulis**

1. Mempelajari mengenai proses kewenangan advokat dalam ranah perdata dan pidana sehingga penulis mudah mempelajari proses dengan cara memberikan inovasi yang tepat.

2. Penulis berpeluang memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan yaitu pihak Karyawan yang bekerja di Kantor Firma Hukum Ambrastha Waskitha Justice dalam memberikan inovasi yang menarik sehingga membuat orang-orang yang membaca/melihat mudah mengerti.

- Manfaat Bagi Masyarakat

1. Membuat arahan yang tepat agar masyarakat mengetahui bagaimana proses kewenangan advokat dalam perdata dan pidana secara mudah dengan hanya melihat video/flowchart.
2. Agar masyarakat merasa tertarik untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh advokat dalam menyelesaikan permasalahan dalam ranah perdata dan pidana tanpa harus bingung. Karena dengan membaca/melihat video dan flowchart atau diagram alur masyarakat langsung mengerti.